

## PROBLEMATIKA DUALISME DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Oleh:  
**Uu Nurul Huda<sup>1</sup>**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the dualism of dispute resolution in the election process which is still a problem that needs to be fixed. Where until now there are two institutions that are used to resolve election process disputes in terms of disputes between election participants and the KPU, namely Bawaslu and PTTUN. The existence of dualism of authority between these institutions indicates the overlapping of authorities which leads to legal uncertainty. This study uses a normative juridical approach by examining legal norms and the effectiveness of the institutional dualism concept in resolving electoral process disputes. The results of this study indicate that there is disharmony in the handling of elections both from the authority and the results of decisions that intersect between Bawaslu and PTTUN so it has an impact on the birth of legal uncertainty. The dispute resolution of the election process using dualism is considered ineffective, even the resulting decisions can cause disturbances in the implementation of elections. Therefore, the election process dispute resolution should be carried out entirely by Bawaslu.*

**Keywords:** *Dualism of Authority; Election Disputes; Legal certainty*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilu masih menjadi problem yang perlu diperbaiki. Di mana sampai saat ini terdapat dua lembaga yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam hal sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, yaitu Bawaslu dan PTTUN. Sehingga dengan adanya dualisme kewenangan di antara lembaga tersebut berindikasi pada tumpang tindihnya kewenangan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum serta efektifitas konsep dualisme Lembaga dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat disharmonis dalam penanganan pemilu baik dari kewenangan maupun hasil putusan yang bersinggungan antara Bawaslu dan PTTUN sehingga berdampak pada lahirnya ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa proses pemilu secara dualisme tersebut dianggap tidak efektif, bahkan putusan yang dihasilkan dapat menimbulkan gangguan pada penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilu sebaiknya dilaksanakan sepenuhnya oleh Bawaslu.*

**Kata kunci:** *Dualisme Kewenangan, Sengketa Pemilu, Kepastian Hukum.*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No.105 Cibiru, Bandung, email: [uunurulhuda@uinsgd.ac.id](mailto:uunurulhuda@uinsgd.ac.id)

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) merupakan bagian dari manifestasi dari suatu sistem demokrasi, yang dilaksanakan dalam rangka untuk memilih seorang pemimpin. Pada dasarnya penyelenggaraan Pemilihan umum Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menerapkan prinsip dan nilai demokrasi, menumbuhkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum guna mencapai cita-cita demokrasi rakyat Indonesia. artinya penyelenggaraan pemilu yang demokratis menekankan pada pemilu reguler. Pada dasarnya Pemilu juga bertujuan untuk memilih dan menyeleksi mereka yang mampu mewakili rakyat; untuk memilih mereka yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan demokrasi Indonesia, karena dianggap mampu melahirkan representasi aspirasi rakyat, yang tentunya erat kaitannya dengan legitimasi pemerintah.<sup>2</sup>

Pemilu merupakan salah satu mekanisme rekrutmen pengisian jabatan publik pada lembaga esekutif dan legislatif baik di level pusat maupun daerah. Proses rekrutmen tersebut diselenggarakan dengan cara kompetisi sesuai dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam konteks kompetisi tersebut, tak terhindarkan adanya potensi sengketa baik dalam prosesnya maupun sengketa atas hasil pemilu. Karena itu, seluruh penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang menanganinya hendaknya dilaksanakan secara fair, jujur dan adil.

Pemilu Indonesia kemungkinan besar akan penuh dengan masalah. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan setiap pemilihan umum. Kekurangan infrastruktur dan organisasi tetap ada dalam administrasi pemilu. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperketat peraturan untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>3</sup>

Pengaturan pokok-pokok penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) baik mengenai sengketa pemilu, ruang lingkup dan mekanisme pemilu sampai pada perselisihan hasil pemilu hal tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya ditulis UU Pemilu). Pada umumnya proses penyelesaian sengketa pemilu yaitu antara pihak peserta pemilu dengan KPU, yang merupakan akibat dari adanya keputusan KPU. Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan oleh lembaga Bawaslu, dan jika pihak peserta yang bersengketa tidak puas atas putusan Bawaslu, maka penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan oleh lembaga PTTUN. Kewenangan kedua lembaga tersebut dirumuskan dalam UU Pemilu Pasal 466 sampai dengan Pasal 466 (kewenangan Bawaslu), dan Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 (kewenangan PTTUN).

Dalam ruang lingkup Bawaslu lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 mengenai proses penyelesaian sengketa pemilu serta perubahannya.<sup>4</sup> Perbawaslu tersebut merincikan pengaturan tatacara penyelesaian sengketa proses

<sup>2</sup> Jumadil Hartawan, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and M Kaharudin, "Completion of Dispute Election Selection of The Simultaneous Village Head in West Lombok District Based on Regent Regulation Number 26 of 2018 Concerning Selection of The Village Head," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): hlm. 304.

<sup>3</sup> Sahran Raden, "The Adjudication Function of The Election Supervisory Body (ESB) in Realizing Election Justice," *International Journal Public Review* 2, no. 4 (2021): hlm. 10.

<sup>4</sup> Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang "Perubahan Atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pebawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu".

pemilu dari awal sampai akhir.

Undang-Undang Pemilu hadir erat kaitannya dengan urgensi penentuan tugas Bawaslu, yaitu sebagai lembaga yang melakukan pencegahan maupun penindakan terkait sengketa proses pemilu. Ada beberapa tugas Bawaslu dalam ranah proses penindakan dimulai dari permohonan penerimaan penyelesaian sengketa pemilu, verifikasi baik secara formal maupun materil permohonan yang masuk, sebagai mediator antar pihak yang bersengketa, adjudikasi terkait sengketa proses pemilu, sampai dengan adanya putusan terhadap proses pemilu yang disengketakan para pihak.

Selain itu, Bawaslu juga sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu berupa menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, sampai dengan memberikan putusan atas sengketa pemilu. Serta mengoreksi rekomendasi dan putusan yang dijatuhkan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dianggap bersebrangan dengan perundang-undangan yang ada.

Adanya kewenangan Bawaslu tidak lepas dari lahirnya keputusan KPU yang termaktub dalam Perbawaslu Pasal 5 ayat (1) dengan penjelasan sebab akibat kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu berasal dari adanya keputusan KPU. Dengan adanya ketentuan tersebut maka kompetensi relatif Bawaslu dalam menangani penyelesaian sengketa proses pemilu harus berdasarkan keputusan dari KPU.

Jika mengacu pada Pemilu 2019, terdapat data sengketa proses pemilu yang relatif banyak hal ini berdasarkan temuan Bawaslu RI dalam proses pemilu. Data-data yang dilaporkan baik dari tingkat Pusat (43 pemohon), tingkat Provinsi (172 pemohon) maupun tingkat Kabupaten/Kota (596 pemohon), dan angka-angka tersebut tidak semua masuk dalam proses penyelesaian.

Jika dilihat dari jumlah tahapan penyelesaian terdapat data 17 pemohon dalam tahapan verifikasi parpol, 428 dalam penetapan daftar calon sementara, 191 pemohon dalam penetapan daftar calon tetap, 77 dalam kampanye, 5 pemohon pasca kampanye, 2 pemohon dalam penetapan daftar pemilih dan 91 pemohon dalam tahapan lainnya. Jika mengacu pada putusan penyelesaian sengketa pemilu terdapat 38 putusan gugur, 376 putusan yang diselesaikan berdasarkan mediasi, 325 dalam proses adjudikasi, dan 28 hasil koreksi serta 30 pemohon berdasarkan putusan PTTUN.<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas penyelesaian sengketa proses pemilu tidak hanya merupakan kewenangan Bawaslu tetapi bagian dari kewenangan dari PTTUN. Bawaslu sebagai lembaga internal pengawas penyelenggara pemilu sedangkan PTTUN menjadi lembaga diluar penyelenggara pemilu. Kewenangan dari kedua lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kewenangan PTTUN dituangkan dalam Pasal 470 UU Pemilu yang menjelaskan ruanglingkup penyelesaian sengketa proses pemilu di PTTUN, yaitu: “meliputi sengketa yang lahir dari proses tata usaha negara antara calon anggota baik itu DPR, DPD, DPRD di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, ataupun partai politik calon peserta pemilu. Bahkan sengketa antara bakal pasangan calon dengan KPU ditingkat Pusat, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota sebagai akibat dari adanya keputusan KPU”.

Sengketa TUN ini dapat terjadi jika menyangkut pada keputusan KPU baik itu mengenai Penetapan Parpol peserta pemilu, Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD tingkat Provinsi, dan juga tingkat Kabupaten/Kota.

---

<sup>5</sup> Bawaslu RI, “Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019” (Jakarta, 2019).

Secara normatif kewenangan Bawaslu dan PTTUN dalam penyelesaian sengketa proses pemilu relatif sama akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup tajam dalam proses pemilu. Sebagai halnya contoh bawaslu memiliki kewenangan selain lembaga pengawas juga menjadi lembaga semi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa. Lembaga semi peradilan atau disebut juga *quasi pengadilan* bukanlah lembaga peradilan pada umumnya tetapi lembaga yang menjalankan fungsi peradilan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Hasil putusan dari lembaga semi peradilan bersifat *final and binding* hal ini jika disamakan dengan peradilan pada umumnya bersifat *inkracht*. Beda halnya dengan PTTUN yang merupakan lembaga yang menjalankan peradilan secara murni karena dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung.

Jika dilihat dari fungsi secara keseluruhan tentu saja terdapat perbedaan hanya saja kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa proses pencalonan pemilu. Perbedaan fungsi tersebut tentu saja akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan irisan-irisan dalam perbedaan tersebut akan berdampak pada hadirnya prolematika baik secara konseptual maupun partikal dalam pelaksanaannya.

Adanya dualisme kewenangan pada penyelesaian sengketa proses pemilu akan menjadi bibit problematika yang perlu dikaji secara mendalam karena akan mengurangi kualitas proses pemilu untuk kedepannya. Karena jika mengacu pada negara-negara yang maju seperti Uruguay, Brazil, Jerman dan negara lainnya mereka hanya menerapkan model ajudifikasi yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu dalam

menyelesaikan sengketa proses pemilu tanpa menggunakan lembaga lain yang kewenangannya dapat bergesekan dan tidak sinkron.<sup>6</sup>

Dengan adanya persoalan diatas maka penulis memandang perlu mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa proses pencalonan pemilu serta menentukan konsep yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi apakah menggunakan satu lembaga atau dua lembaga sekaligus dalam rumpun kewenangan yang sama.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Bawaslu dan PTTUN dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Bagaimana efektifitas dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*)<sup>7</sup> sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif<sup>8</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait problematika dualisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

<sup>6</sup> Siti Nurhalimah, "Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada," Buletin Hukum Dan Keadilan 1, no. 5 (2017): hlm. 26.

<sup>7</sup> Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003). hlm. 193

<sup>8</sup> Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 13-14

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Bawaslu dan PTTUN dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu lahir disebabkan adanya krisis ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu yang diperburuk dengan adanya perbuatan manipulasi data oleh oknum petugas pemilu. Secara yuridis pembentukan Bawaslu dilatar belakangi oleh ketentuan yang tertera Pasal 22E ayat (5) (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk melakukan penindakan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, Bawaslu diberikan tugas berdasarkan Peraturan perundang-undangan yaitu, a). Menerima permohonan dari pihak yang bersengketa dalam sengketa pemilu; b). Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan; c). menengahi antara pihak yang berselisih; d) melakukan proses penanganan dalam sengketa proses pemilu; dan (e) memutuskan terhadap pihak dalam sengketa proses pemilu.<sup>9</sup>

Kata komisi dalam pasal tersebut memiliki tafsiran yang sangat luas sebagaimana halnya keterangan MK bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya tunggal oleh KPU saja tapi ada lembaga lain yang mengawasi yaitu Bawaslu. Hal ini berdasarkan putusan MK No. 11/PUUVIII/2010 mengenai pengujian norma dalam UU No. 22 tahun 2007. Arti kata komisi Pemilu dinilai tidak hanya

mengarah pada nama suatu institusi tetapi mengacu pada adanya satu kesatuan terhadap fungsi penyelenggaraan pemilu.<sup>10</sup> Berdasarkan putusan MK tersebut penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilakukan oleh KPU saja melainkan terdapat lembaga yang mengawasinya, yaitu Bawaslu.

Original intens kedudukan Bawaslu dalam penyangawasan pemilu menjadi terlihat jelas dengan hadirnya putusan MK tersebut. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya fungsi bawaslu menjadi tidak hanya dalam ranah mengawasi tetapi merambat kepada proses penanganan serta penyelesaian dalam sengketa pemilu maupun pilkada. Walaupun dalam legislasi serta regulasi adanya pembedaan konsep dalam pemilu dan pilkada tetapi secara fungsi Bawaslu tetap tidak ada perubahan dalam kedua ajang tersebut.

Adanya perbedaan landasar berfikir mengenai lahirnya PTTUN dengan Bawaslu karena PTTUN merupakan lembaga yang substansinya benar mengarah pada proses peradilan pada umumnya dibawah naungan Mahkamah Agung dengan fungsinya yaitu memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa dalam bidang TUN. Kedudukan PTTUN yang dinaungi oleh MA berpengaruh pada pendirian PTUN yang tidak bisa berdiri sendiri karna teknis peradilan, organisasi, administrasi dan lain sebagainya itu dilakukan oleh MA.<sup>11</sup>

Berdasarkan sejarah ketentuan TUN tidak terlepas dari aturan peninggalan Belanda yang terdapat istilah *Wet AROB*. Ketentuan TUN pada peninggalan Belanda ini memiliki istilah administrative review dalam proses penyelesaian sengketa TUN yang mencakup keberatan dan/atau banding di internal pemerintahan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Obi and Ndipon Neji, "Resolving Political Party Dispute Through Alternative Dispute Resolution," *Journal of Political Science and Leadership Research* 4, no. 4 (2018): hlm. 32.

<sup>10</sup> Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): hlm. 427.

<sup>11</sup> Paulus Effendi Lotulong, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013). hlm. 2

<sup>12</sup> Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): hlm. 415.



Lahirnya sengketa TUN tidak berdasarkan sengketa yang lahir dari pemilu ataupun pilkada karna ketentuan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam UU PTUN yang menjelaskan bahwa keputusan yang bersumber dari KPU baik itu dari tingkat pusat maupun daerah itu bukan bagian dari KTUN (Pasal 2 ayat(7)).

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa sengketa yang terdapat di KPU baik secara mutatis mutandi bukan bagian objek sengketa dari TUN yang menjadi wewenang PTTUN. Oleh karena itu hakekatnya setiap permasalahan yang ada di TUN mengtur pada penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintahan langsung dalam ranaha hukum publik. Urgensi adanya ketun sebagai perlindungan terhadap hak warga negara yang terganggu akibat dari adanya KTUN.

Sengketa pemilu mengacu kepada setiap keluhan, tantangan, klaim atau kontes yang berkaitan dengan setiap proses pemilu. Oleh karena itu, sengketa pemilu dapat didefinisikan sebagai konflik, perbedaan pendapat, atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan pemilu, yang biasanya tetapi tidak selalu diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>13</sup>

Secara substansi sengketa penyelesaian pemilu dibagi ke dalam dua hal, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Dalam ranah sengketa proses pemilu biasanya terjadi antarpeserta pemilu sedangkan dalam sengketa hasil pemilu terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan menjadi kewenangan MK. Sengketa antara pemilu penyelesaiannya dapat dilakukan oleh pengawas pemilu berdasarkan mandat dari pengawas pemilu aerah maupun pusat. Sengketa proses pemilu sering terjadi pada masa kampanye yaitu disebabkan adanya perusakan atau segala sesuatu yang

berkaitan dengan objek kampanye sehigga adanya pihak yang dirugikan dalam hal tersebut. Sedangkan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu disebabkan adanya putusan yang bersumber dari KPU yang menyangkut hal penetapan partai politik peserta pemilu ataupun penetapan pasangan calon Presiden dan Wail Presiden hingga penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD baik tingkat pusat maupun daerah.

Ketentuan tersebut berdasarkan konstruksi dalam unsur-unsur yang ada pada KTUN baik itu bersifat penetapan tertulis, peraturan perundang-undangan, konkret, individual dan final, serta adanya akibat hukum dari perseorangan ataupun badan hukum perdata.

Dari keseluruhan unsur-unsur tersebut diringkas menjadi sebuah keputusan KPU yaitu menegaskan bahwa sengketa TUN pemilu hanya menempatkan keputusan yang sudah bersifat final dan telah selesai administratif dari bawaslu serta dapat diajukan dalam sidang pemeriksaan dua tingkat (Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu). Sementara untuk KTUN lainnya baik bersifat fiktif positif maupun fiktif negatif terkait penertiban atau pembatalan SK calon yang berdampak pada timbulnya akibat hukum bagi individu (bakal calon) atau badan hukum (parpol) terkualisis hanya sebagai sengketa yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama dan terakhir oleh Bawaslu.

Akan tepapi dalam praktiknya sebagian besar peserta dan penyelenggara pemilu sukar untuk membedakan antara sengketa proses pemilu dengan sengketa TUN pemilu yang berakibat pada keharusan penyelesaian sengketa cukup di Bawaslu justru dibawa lebih lanjut ke PTTUN. Lebih jauh lagi perkara yang masuk ke PTTUN diterima dan dilakukan pemeriksaan pokok perkara bahkan sampai pada tahap putusan.

<sup>13</sup> Po Okonkwo, Lawrence Ezeudu, and Umj Anushiem, "Alternative Electoral Dispute Resolution Mechanism As A Panacea to Protracted Election Disputes," *International Journal of Comparative Law and Legal Philosophy* (IJOCLLEP) 4, no. 1 (2022): hlm. 126.

Dan uniknya putusan yang dikeluarkan oleh PTTUN berbeda-beda ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan. Sehingga akan berdampak buruk pada terselenggaranya pemilu karna lahirnya konfil yang disebabkan bedanya putusan antara Bawaslu dengan PTTUN.

Sebagaimana contoh kasus berkenaan dengan sengketa proses pemilu yaitu: “terjadi antara perwakilan Bacaleg dengan KPU yang menyetakan Bacaleg tidak ditetapkan dalam DCS atau DCT hal ini diatur dalam (Vide: Pasal 7B ayat 1 dan ayat 2 Perbawaslu Nomor 18/2018). Kasus seperti ini acapkali disamakan dengan proses sengketa TUN pemilu padahal objek kajian dalam Bacaleg tidak ditetapkan dalam DCT dengan Calon dicoret dalam penetapan DCT adalah dua keadaan hukum yang berbeda. Tidak adanya penetapan dalam DCT, dapat diartikan statusnya masih sebagai Bakal Calon dan namanya tidak pernah tertera atau tertulis pastinya dalam DCT. Sedangkan Calon dicoret dari DCT tertuju pada suatu keadaan orang tersebut sudah berstatus sebagai calon, nama sudah tertera di DCT, hanya saja kemudian “ditiadakan” dengan cara dicoret oleh KPU”.

Hal ini sama halnya dengan kasus yang terjadi di Sulawesi Utara dimana para penggugat tidak dapat membedakan anatara *objectum litis* sengketa proses pemilu dengan sengketa TUN. Dengan adanya pengajuan permohonan sengketa proses pemilu di tingkat Bawaslu. Hal tersebut dikarenakan KPU Sultra tidak melakukan pergantian terhadap Bacaleg setelah diklaim sudah diajukannya surat penggantian Bacaleg. Dengan adanya kejadian tersebut pihak KPU Sultra berdalih tidak dapat dilakukannya pergantian Bacaleg dikarenakan ketentuan yang sudah diatur dan tidak ada surat pengajuan tertulis yang dilakukan oleh partai yang

bersangkutan (Pasal 23 ayat 3 PKPU No. 20/2017). Kasus ini mendapat keganjilan manakala adanya ketidak pahaman penggugat dalam membedakan sengketa proses pemilu dan sengketa TUN pemilu. Sehingga adanya pengajuan pada tahap PTTUN walaupun putusan PTTUN sama dengan KPU menolak gugatan akan tetapi seharusnya sengketa tersebut sudah dianggap final and binding di tingkat Bawaslu dan sudah tidak perlu ada tanggapan lagi oleh pihak PTTUN baik dari segi objek, subjek maupun mengenai segera prosedur pemeriksaan yang dari awal sudah terdapat kekeliruan hukum.

### **Efektifitas Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Terjadinya perubahan signifikan dalam proses pemilu tidak terlepas dengan hadirnya UU tentang pemilu (UU No. 17 Tahun 2017) yang berdampak pada penguatan kewenangan Bawaslu sebagai Badan yang mengawasi jalannya pemilu sampai pada kewenangan yang bersifat *refresif* berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses pemilu yang putusannya bersifat *final and binding*.<sup>14</sup> Penguatan kewenangan Bawaslu tentu saja berpengaruh terhadap kualitas pemilu serta mendukung terwujudnya asas pemilu yang *luber jurdil* sebagai parameter keberhasilan demokrasi.<sup>15</sup>

Pengaturan mengenai pengutana lembaga pengawas Pemilu tercantum dalam (UU *a quo*) hal ini menjelaskan bahwa kehadiran lembaga pengawas tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, lebih lanjut juga merangkap sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus sampai pada tahap eksekusi dalam perkara pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

<sup>14</sup> Siti Hamimah, “Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 4, no. 3 (2018): hlm. 803.

<sup>15</sup> Herry Febriadi, “Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal AlAdl* 10, no. 1 (2018): hlm. 47.

Kaitanya dengan pelanggaran (Pasal 160 UU a quo) menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi itu menyangkut pada prosedur dan mekanisme yang berhubungan dengan administrasi penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapannya.

Pengaturan dalam UU *a quo* tersebut menjadikan Bawaslu memiliki dua fungsi utama yaitu pengawasan dan pengadilan yang dijalankan secara beriringan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Beranjak dari Bawaslu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai lembaga PTTUN yang kewenangannya sama dalam proses penyelesaian sengketa proses pencalonan Pemilu. Dengan pengaturan yang menyatakan bahwa pengajuan terkait gugatan sengketa TUN mengenai Pemilu dilaksanakan ke Pengadilan TUN jika upaya administrasi telah selesai dilakukan di Bawaslu (Pasal 471 ayat (1)). Dengan kata lain setiap sengketa partai politik calon peserta pemilu ataupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun objek lainnya yang berkaitan dengan sengketa TUN Pemilu itu tidak bisa langsung di bawa ke PTTUN melainkan harus terlebih dulu menyelesaikan proses administrasi yang dilakukan dalam Bawaslu. Dari sini terlihat bahwa pengaturan kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia tersebar di beberapa lembaga yang mengakibatkan pola penyelesaian tidak efektif. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Aturan-aturan tersebut menjadi titik temu munculnya problematika penyelesaian sengketa pemilu karna dua lembaga yang dilibatkan memiliki cara pandang beda dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Jika beranjak dari fungsi maupun kedudukan kedua lembaga tersebut sudah berbeda karena PTTUN merupakan pengadilan murni yang merupakan lembaga dibawah naungan MA. Sehingga dualisme yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pemilu akan berjalan alot dan rentai terjadi perbedaan keputusan. Dengan adanya dualisme kewenangan berdampak kepada penanganan kasus pelanggaran dan penyelesaian kasus sengketa cenderung berlarut-larut dan berbelit-belit dengan mengabaikan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penegakan hukum pemilu, padahal pemilu membutuhkan penyelesaian yang cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak pemilih. dan peserta pemilu serta mencegah gangguan pemerintahan. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakjelasan arah politik lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu/ pilkada, tetapi juga menyisakan ketidakpastian yang terkadang tidak menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>17</sup>

Dalam pemilihan umum terdapat kategori jenis perkara yang berdasarkan pada pembagian kewenangan dalam kondisi multilise lembaga dalam penyelesaian sengketa pemilu. Jenis kategori perkara tersebut diantaranya, yaitu mengenai perkara administratif, proses penyelenggaraan, perselisihan hasil, ataupun kode etik yang menyangkut penyelenggaraan pemilu.<sup>18</sup>

Adanya dualisme dalam proses penyelesaian sengketa pemilu akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum yang dapat melahirkan pelanggaran HAM baik bagi calon partai peserta pemilu maupun pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dalam ruang lingkup politik yang sudah dijamin oleh konstitusi.

<sup>16</sup> Taufik Firmanto et al., "The Dynamic of Organizing Institution for The Resolution of Election Conflicts in Indonesia During 2005-2020 Period," Atlantis Press: Advance in Social Science, Education and Humanities Research 556 (2021): hlm. 341.

<sup>17</sup> Nofi Sri Utami, Abid Zamzami, and Bahroin Budiya, "The Concept of Regional General Election Dispute Resolution During The Reformation Era," Internation Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8, no. 8 (2021): hlm. 393.

<sup>18</sup> Refly Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Kedepan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 6



Idealnya adanya perlakuan sama dalam penyelesaian sengketa pemilu sehingga adanya jaminan mengenai kepastian hukum terhadap segala putusan yang keluar dari sengketa pemilu. Adanya perbedaan putusan yang diakibatkan oleh dualisme kewenangan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu merupakan suatu kemunduran dalam proses pemilu. Oleh karena itu lebih baik hanya satu lembaga saja yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu sehingga tidak akan terjadi dualisme penetapan keputusan sengketa pemilu.

Dengan adanya multi lembaga yang eksklusif dalam penyelesaian sengketa pemilu akan berindikasi menyebabkan banyak mengalami kerancuan dalam hasil putusan sengketa pemilu yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Adanya indikasi permasalahan tersebut perlu dikaji lebih mendalam terkait lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu karna akan berpengaruh pada terwujudnya keadilan dalam pemilu. Mekanisme tersebut akan berpengaruh pada konstitusionalitas dan profesionalitas dalam pemilu yang akan mengarah pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Karena elemen ini juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap supremasi hukum yang akan dijalankan serta terjaminnya legitimasi hukum yang baik dalam praktik demokrasi.<sup>19</sup>

## Simpulan

Adanya dualisme kelembagaan yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu akan berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap setiap putusan yang dikeluarkan. Sehingga hasil dari proses pemilu akan mengarah pada problematika yang berkepanjangan yang berdampak pada perpecahan antar kubu yang menjadi peserta pemilu maupun masyarakat luas yang menjadi bagian dari pemilih peserta pemilu. Dengan adanya dualisme tersebut akan melahirkan tumpang tindih kewenangan sehingga tidak terwujudnya pemilu yang demokratis dan ideal. Oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu harus tunggal untuk menghindari pergesekan kepentingan serta ketidakpastian hukum yang lahir dari putusan sengketa pemilu.

---

<sup>19</sup> Ipp Oren and Terenca F. Hoverter, "Identifying International Principles for Resolving Election Disputes," *Administrative Law Review* 57, no. 3 (2005): hlm. 830.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. "Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019." Jakarta, 2019.
- Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 415.
- Effendi Lotulong, Paulus. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Febriadi, Herry. "Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal AlAdl* 10, no. 1 (2018): 47.
- Firmanto, Taufik, Muchamad Ali Safaat, M Fadli, and I Istislam. "The Dynamic of Organizing Institution for The Resolution of Election Conflicts in Indonesia During 2005-2020 Period." *Atlantis Press: Advance in Social Science, Education and Humanities Research* 556 (2021): 341.
- Hamimah, Siti. "Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 4, no. 3 (2018): 803.
- Hartawan, Jumadil, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and M Kaharudin. "Completion of Dispute Election Selection of The Simultaneous Village Head in West Lombok District Based on Regent Regulation Number 26 of 2018 Concerning Selection of The Village Head." *Internation Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 304.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Kedepan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurhalimah, Siti. "Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada." *Buletin Hukum Dan Keadilan* 1, no. 5 (2017): 26.
- Obi, and Ndipon Neji. "Resolving Political Party Dispute Through Alternative Dispute Resolution." *Journal of Political Science and Leadership Research* 4, no. 4 (2018): 32.
- Okonkwo, Po, Lawrence Ezeudu, and Umj Anushiem. "Alternative Electoral Dispute Resolution Mechanism As A Panacea to Protracted Election Disputes." *International Journal of Comparative Law and Legal Philosophy (IJOCLLEP)* 4, no. 1 (2022): 126.
- Oren, Ipp, and Terenca F. Hoverter. "Identifying International Principles for Resolving Election Disputes." *Administrative Law Review* 57, no. 3 (2005): 830.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 427.
- Raden, Sahran. "The Adjudication Function of The Election Supervisory Body (ESB) in Realizing Election Justice." *International Journal Paper Public Review* 2, no. 4 (2021): 10.
- Sri Utami, Nofi, Abid Zamzami, and Bahroin Budiya. "The Concept of Regional General Election Dispute Resolution During The Reformation Era." *Internation Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 8 (2021): 393.